

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 April 2022
Pukul : 13:00 WIB – selesai
Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, serta Lembaga dan Profesi Penunjang berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolaboratif-Kompeten, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 12 ayat 2 huruf b.6 dan Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"); (iii) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UUCK ("UUPT"); dan (iv) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("TJSL"), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT.
- Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah amanat dari beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pengukuhan peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN melalui RUPS Perseroan.
- Persetujuan Aksi Korporasi Pemisahan Ruas Trans Jawa ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol Menggunakan Program Restrukturisasi BUMN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 25 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 135 ayat 3 UUPT; dan (iii) Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha.
- Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Jasa Marga.**
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Undang Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun; dan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat secara elektronik adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 04 April 2022, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, 04 April 2022.
- Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.jasamarga.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12:00 WIB.
- Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10:00 WIB s.d. 13:00 WIB:
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.jasamarga.com.
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com sejak tanggal Pemanggilan.
- Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir secara fisik dalam Rapat seperti Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal diwajibkan memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
- Demi alasan kesehatan dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
 - tidak menyediakan makanan dan minuman, dan cinderamata/tanda terima kasih; dan
 - dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.

Jakarta, 05 April 2022

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Direksi